

PENGEMBANGAN DANA CADANGAN QARDH PADA ASURANSI SYARIAH

QARDH RESERVE RESERVE DEVELOPMENT IN SYARIAH INSURANCE

Ali Muhayatsyah

Fakult Fakultas Syariah IAIN Lhokseumawe

Email: muhayatsyah@gmail.com

Abstract

This study discusses the development pattern of qardh reserves as an instrument of social funds in Takaful insurance. The use of qardh reserves at the beginning to cover the deficiencies in tabarru 'funds in assuming risks arising from the large number of participant claims. The limited use of qardh funds is a dilemma for corporations, as they can be utilized by companies to improve performance, and can be expanded as a social fund instrument by companies. In this study the problem discussed is how the development and use of instruments qardh funds on Takaful insurance. The development of qardh funds in sharia insurance can be divided into two uses, first as a reserve fund that serves as a cover for risk on tabarru 'funds. Secondly, qardh funds are used as social funds (Qardh Hasan). Development is done to expand the source of funds into the qardh funds, either internal or external parties are willing to include funds into qardh fund Takaful insurance. The use of productive qardh funds can be used to increase the amount of qardh's reserves, in addition to channeling qardh funds with social objectives, to enable companies, investors, and communities to engage in helping others by entrusting insurance companies as mediators in funding channels.

Keywords: Qardh Fund, Tabarru 'Fund, Syariah Insurance.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Isu mengenai ketentuan besaran dana *qardh* (pinjaman) sebesar 30% dari Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) yang digunakan untuk menanggung dana *tabarru* menjadi tantangan tersendiri bagi industri

asuransi syariah di Indonesia. Tentunya besaran tersebut tergantung dari jumlah modal yang dimiliki oleh asuransi syariah, semakin besar modal maka semakin besar pula penambahan pada cadangan dana *qardh*.

Berdasarkan aturan tersebut muncul beberapa tanggapan, sebagian pengamat atau pelaku usaha menganggap ketentuan besaran dana cadangan *qardh* untuk menanggung risiko tersebut lebih besar dibandingkan dengan asuransi konvensional, alasan memberatkan lainnya karena modal yang dimiliki oleh industri asuransi syariah saat ini masih sangat kecil sehingga sangat sulit bagi perusahaan untuk ekspansi.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), perusahaan asuransi syariah wajib menanggulangi defisit *underwriting* atas dana *tabarru'* melalui dana *qardh*. Dana *qardh* berupa pinjaman yang akan dikembalikan sesuai pokoknya. Jika dilihat dari sisi pemegang klaim (nasabah) dengan dana cadangan *qardh* 30% tersebut lebih aman. Sementara itu, bagi regulator juga lebih baik karena memperhatikan keamanan peserta. Namun tidak semua asuransi syariah memiliki modal yang besar, khususnya untuk meningkatkan volume bisnis, tergantung modal yang ada. Jika modalnya tidak bertambah, bisnis asuransi syariah akan sulit berkembang.

Perkembangan industri asuransi syariah saat ini mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Sampai bulan April tahun 2017 jumlah industri asuransi syariah sebanyak 58 perusahaan. Jumlah total aset asuransi syariah secara keseluruhan hingga April 2017 sebesar 35,94 triliun. Sementara jumlah modal dan total kewajiban sebesar 11,53 triliun dan 24,74 triliun. Sedangkan total investasi industri asuransi syariah naik dari 25,26 triliun menjadi 31,29 triliun.

Tabel 1.1.
Perkembangan Industri Asuransi Syariah di Indonesia

**Ikhtisar Posisi Keuangan Industri Asuransi Syariah
Per April 2016 -2017 (Miliar Rupiah)**

| | April 2016 | April 2017 |
|-----------------|------------|------------|
| Aset (Kekayaan) | 29,169 | 35,947 |
| Modal | 9,559 | 11,538 |
| Kewajiban | 19,800 | 24,743 |

| | | |
|--|--------|--------|
| Investasi | 25,266 | 31,293 |
| Tagihan <i>Qardh</i> | - | 5 |
| Dana <i>Qardh</i> | 5 | 5 |
| Bagi Hasil Pengelolaan Dana <i>Tabarru'</i> | 11 | 13 |
| Bagi Hasil Pengelolaan Dana Investasi Peserta | 10 | 9 |
| Alokasi Surplus <i>Underwriting</i> Dana <i>Tabarru'</i> | 108 | 110 |
| Laba Komprehensif | 618 | 673 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik IKNB Syariah April 2017.

Jika dilihat pada kinerja pengelolaan dana cenderung berfluktuatif, dana yang diperuntukkan untuk *qardh* sebesar 5 miliar atau paling tinggi sekitar 7 miliar di November 2016. Pengelolaan dana investasi *tabarru'* dan investasi dana peserta masing-masing memperoleh pendapatan bagi hasil sebesar 13 miliar dan 9 miliar, kondisi tersebut jika diamati lebih lanjut mengalami fuktuatif dari beberapa bulan sebelumnya. Sementara dana alokasi surplus *underwriting* dana *tabarru'* yang dialokasikan pada bulan April 2017 sebesar 110 miliar. Sedangkan kinerja laba perusahaan asuransi syariah tumbuh sebesar 673 miliar.

Dari data yang disajikan di atas terlihat bahwa industri asuransi syariah di Indonesia secara perlahan mengalami pertumbuhan yang baik, walaupun dalam perjalanan ekspansi perusahaan mengalami siklus bisnis yang berubah-ubah, seperti berfluktuatifnya keuntungan (return) investasi yang dinilai masih kecil, serta munculnya perubahan regulasi memberikan dampak terhadap pengelolaan dana dan perubahan manajemen risiko perusahaan demi kelangsungan industri asuransi syariah.

Munculnya regulasi tentang penentuan besaran dana cadangan *qardh* sebesar 30% untuk menanggung dana *tabarru'* bagi asuransi syariah tersebut sangat wajar mengingat industri asuransi syariah merupakan industri yang memiliki risiko tinggi dalam pengelolaan dana. Perusahaan asuransi syariah harus bisa menjaga keseimbangan penggunaan dana *tabarru'* baik dalam pemanfaatan investasi maupun digunakan untuk menanggulangi risiko klaim peserta. Jika terjadi penggunaan dana *tabarru'* yang cukup tinggi untuk menanggung klaim peserta (terjadinya defisit *underwriting*), maka untuk menutupi risiko kekurangan dana tersebut

asuransi syariah dapat mengandalkan cadangan qardh yang tersedia sebagai pinjaman.

Cadangan qardh yang diambil dari jumlah modal asuransi syariah akan membuat perusahaan asuransi syariah harus memiliki strategi agar perusahaan asuransi syariah dapat meningkatkan kinerja. Jika dilihat dari data statistik kinerja asuransi syariah, jumlah kelebihan (kekurangan) kekayaan yang tersedia untuk dana qardh sebesar 1,67 triliun pada asuransi jiwa syariah dan 1,38 triliun pada asuransi umum syariah pada April 2017. Kondisi tersebut menggambarkan jumlah porsi dana qardh yang kecil jika nantinya digunakan untuk menutupi risiko. Jika terjadi peningkatan risiko klaim yang tinggi pada peserta maka akan terjadi ketidakseimbangan pada dana *tabarru'*. Masalah tersebut akan menjadi serius jika dana *tabarru'* dan dana cadangan *qardh* terpakai terlalu besar untuk menutupi risiko klaim peserta, sehingga upaya perusahaan dalam meningkatkan kinerja akan terganggu. Perlu diingat pula, selama tingkat *Solvency Margin Ratio* (SMR) (Jurnal Administrasi Bisnis, 2015:5) masih diatas 33,3% dan *Risk Based Capital* (RBC) diatas 120% dari ketentuan, perusahaan masih dianggap mampu mengendalikan dan menutupi risiko.

Tabel 1.2.
Kinerja Perusahaan Asuransi Syariah

| Rasio | Des-16 | Jan-17 | Feb-17 | Mar-17 | Apr-17 |
|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| Asuransi Jiwa Syariah | | | | | |
| 1. Rasio Solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i> | 234% | 246% | 250% | 260% | 259% |
| 2. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan Yang Tersedia Untuk <i>Qardh</i> (Miliar Rp) | 1,471 | 1,533 | 1,575 | 1,610 | 1,676 |
| 3. Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (Miliar Rp) | 4,954 | 5,073 | 5,176 | 5,225 | 5,386 |
| Asuransi Umum Syariah | | | | | |
| 1. Rasio Solvabilitas Dana <i>Tabarru'</i> | 82% | 84% | 88% | 88% | 90% |
| 2. Kelebihan (Kekurangan) Kekayaan Yang Tersedia Untuk <i>Qardh</i> (Miliar Rp) | 1,275 | 1,318 | 1,375 | 1,354 | 1,384 |
| 3. Pencapaian / Saldo Solvabilitas Dana Perusahaan (Miliar Rp) | 868 | 828 | 859 | 884 | 903 |

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Statistik IKNB Syariah April 2017.

Ketidakmampuan perusahaan dalam mengatasi risiko ketersediaan dana cadangan *qardh* akan berakibat pada kinerja perusahaan yang menurun seiring juga munculnya risiko reputasi karena asuransi syariah belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal kepada peserta pemegang klaim. Oleh karena itu diperlukan strategi agar instrumen dana cadangan *qardh* bisa dikembangkan lebih baik.

1.2. Analisis Masalah

Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/ PMK - 010/2011 yang mulai berlaku 12 Januari 2011, pemerintah telah mewajibkan perusahaan untuk menjaga tingkat solvabilitas dana *tabarru'* untuk mengantisipasi risiko kerugian yang timbul dalam pengelolaan kekayaan atau kewajiban. Untuk itu, munculah aturan *qardh*. Dana ini merupakan pinjaman dana yang diambil dari dana korporasi untuk mengatasi ketidakcukupan kekayaan dana *tabarru'* guna membayar santunan atau klaim kepada peserta. Dana ini bisa berasal dari modal, *fee* perusahaan, atau investasi aset perusahaan sendiri.

Kekayaan yang tersedia untuk *qardh* paling rendah 70% dari dana yang diperlukan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul. Dana ini ditambah dengan sejumlah dana yang harus disediakan untuk mengantisipasi risiko kerugian yang mungkin timbul dari kegagalan dalam proses produksi, ketidakmampuan sumber daya manusia atau sistem untuk berkinerja baik, atau adanya kejadian yang merugikan (Sefti Oktarianisa.2011:15).

Kesulitan yang dialami perusahaan adalah modal yang dimiliki oleh industri asuransi syariah saat ini masih sangat kecil sehingga sangat sulit bagi perusahaan untuk ekspansi, setidaknya cadangan dana *qardh* ini bisa diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Perusahaan perlu menjaga keseimbangan penggunaan dana *tabarru'* baik dalam investasi maupun untuk menanggulangi risiko *defisit underwriting* dana *tabarru'* dalam menanggung klaim peserta. Jika penggunaan dana *tabarru'* tinggi untuk menanggung klaim peserta, maka untuk menutupi risiko kekurangan dana tersebut

asuransi syariah dapat mengandalkan cadangan dana *qardh* yang tersedia sebagai pinjaman.

Karena sifat cadangan dana *qardh* digunakan sebagai dana simpanan yang diperuntukkan sebagai antisipasi risiko, setidaknya dana *qardh* perusahaan jangan sampai terpakai terlalu banyak karena posisi cadangan akan kecil dan tidak baik bagi perusahaan. Dalam kondisi tertentu apabila masih ada dana yang cukup untuk menutupi risiko kerugian maka tidak perlu penggunaan dana *qardh*. Menganggurnya dana *qardh* ini dapat dimanfaatkan perusahaan. Cadangan dana *qardh* sangat membutuhkan pengembangan agar dapat difungsikan perusahaan dalam meningkatkan kinerja. Oleh karena itu diperlukan strategi agar instrumen dana cadangan *qardh* bisa dikembangkan lebih baik. Berdasarkan penjelasan yang dipaparkan sebelumnya, maka masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana pengembangan dan penggunaan dana cadangan *qardh* pada asuransi syariah?

2. Metode Penelitian

2.1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2009:1). Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini melakukan analisis hanya sampai pada taraf deskripsi, yaitu menganalisis dan menyajikan fakta secara sistimatis sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh dan sistimatik mengenai desain pengembangan instrumen cadangan dana *qardh* pada asuransi syariah.

Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (Sugiyono, 2009:494). Produk yang ingin dikembangkan dalam penelitian ini adalah penggunaan cadangan dana *qardh* pada asuransi syariah, sehingga bisa ditemukan suatu model, pola

atau sistem penanganan terpadu yang efektif yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah dana *qardh* pada asuransi syariah.

2.2. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, seperti peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga regulator terkait, laporan keuangan perusahaan asuransi, hasil penelitian terkait, dan berita di media masa. Berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dapat dirancang model penanganan yang efektif. Menurut Sugiyono, pengumpulan data tentang potensi dan masalah yang diteliti tidak harus dicari sendiri, tetapi bisa berdasarkan laporan penelitian orang lain, atau dokumentasi laporan kegiatan dari perorangan atau instansi tertentu yang masih relevan. Informasi yang diperoleh digunakan bahan perencanaan produk yang diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Jika penyebab masalah sudah ditemukan maka peneliti akan membuat sistem/ pola baru yang diharapkannya (Sugiyono, 2009:497).

2.3. Teknik Analisis

Analisis dalam penelitian berisi langkah atau tahapan yang dilakukan oleh peneliti dalam membangun sebuah pengembangan pada produk dana *qardh* asuransi syariah, sehingga dapat menghasilkan desain baru pada produk yang ingin diteliti.

2.3.1. Desain Produk

Langkah ini adalah merancang/ mendesain produk. Produk disini dapat berupa barang, model, sistem kerja, metode kerja, kebijakan, buku ajar, manual, dan sejenisnya (Sugiyono, 2009:498). Hasil akhir dari kegiatan mendesain produk adalah berupa desain produk baru. Pada tahap ini rancangan desain produk ini masih bersifat hipotetik, karena efektivitasnya belum terbukti, dan akan dapat diketahui setelah melalui pengujian-pengujian. Desain produk nantinya akan diwujudkan dengan gambar atau bagan, sehingga dapat digunakan sebagai pegangan untuk menilai dan membuatnya (Sugiyono, 2009:499). Desain produk dana *qardh* dalam penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan asuransi syariah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Penggunaan Cadangan *Qardh* Pada Asuransi Syariah

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/ POJK.05/ 2015 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah. *Qardh* adalah pinjaman dana dari perusahaan kepada dana tabarru' untuk untuk menanggulangi ketidakcukupan aset dana tabarru' untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta. Aset yang tersedia untuk *qardh* adalah bagian dari aset yang diperkenankan dari dana perusahaan yang disediakan untuk memberi *qardh* kepada dana tabarru'.


Pembayaran kembali *qardh* ke perusahaan menggunakan dana tabarru'. Jika masih terdapat *qardh* di dalam liabilitas dana *tabarru'* perusahaan dilarang melakukan pembagian *surplus underwriting* kepada peserta atau perusahaan. Perusahaan wajib menyediakan aset yang tersedia untuk *qardh* pada dana perusahaan dalam hal:

- a. Tingkat solvabilitas dana *tabarru'* lebih kecil dari 120% dari Dana *Tabarru'* Minimum Berbasis Risiko (DTMBR); dan/atau
- b. Jumlah investasi dalam aset yang diperkenankan dari dana *tabarru'* lebih kecil dari jumlah cadangan teknis dan liabilitas pembayaran santunan/klaim retensi sendiri dari dana *tabarru'*;
- c. Terjadi selisih kurang atau *defisit underwriting* dana *tabarru'*;
- d. Dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/klaim kepada peserta.

Dalam hal dana *tabarru'* tidak cukup untuk membayar santunan/ klaim kepada peserta, perusahaan wajib menyetorkan *qardh* secara tunai/ kas. Pengembalian *qardh* kepada perusahaan dilakukan dari *surplus underwriting* dan/ atau dari dana *tabarru'*. Perusahaan dilarang membayar dividen atau memberikan imbalan dalam bentuk apapun kepada pemegang saham apabila hal tersebut akan menyebabkan perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan *qardh*.

Berdasarkan peraturan di atas, tentang penggunaan cadangan *qardh* pada asuransi syariah dapat kita jelaskan dalam bentuk skema sebagai berikut:

1. Sumber dana *qardh* berasal dari perusahaan, sebagian modal atau aset lainnya diaokasikan untuk dana *qardh*;
2. Jika dana *tabarru'* mampu digunakan untuk menutupi risiko klaim peserta, dana *qardh* tidak perlu digunakan;
3. Dana *qardh* dapat digunakan sebagai pinjaman tanpa imbalan pada saat dana *tabarru'* tidak cukup untuk menutupi risiko yang terjadi atau mengalami (*defisit underwriting*);
4. Pengembalian dana *qardh* diambil dari dana *tabarru'* peserta pada saat mengalami *surplus underwriting*.
5. Apabila kewajiban *qardh* sudah terpenuhi, kelebihan hasil dari pengelolaan dana *tabarru'* dapat dibagikan kembali antara perusahaan dan peserta.



Gambar 3.1. Skema Penggunaan Dana Qardh Asuransi Syariah

3.2. Deskripsi Ide

Sebagai makhluk yang lemah, manusia harus senantiasa sadar bahwa keberadaannya tidak akan mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain atau sesamanya. manusia dituntun oleh Allah SWT agar selalu berbuat tolong-menolong (*ta'awun*) antar sesamanya dalam kebaikan dan didasari atas nilai takwa kepada Allah SWT. Hal ini merupakan satu prinsip dasar yang harus dipegang manusia dalam menjalani kehidupannya. Dengan saling melakukan tolong-menolong, manusia telah menjalankan satu fitrah dasar yang diberikan Allah SWT. Prinsip dasar inilah yang menjadi salah satu nilai filosofi dari berlakunya asuransi syariah.

Asuransi syariah atau yang lebih dikenal dengan *takaful* adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang/ pihak melalui inventasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru'* memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad yang sesuai dengan syari'ah. Pada asuransi syari'ah setiap peserta sejak awal bermaksud saling menolong dan melindungi satu dengan yang lain dengan menyisihkan dananya sebagai iuran kebajikan yang disebut *tabarru'*.


Dana *tabarru'* boleh digunakan untuk membantu siapa saja yang mendapat musibah. Karena dalam bisnis asuransi syariah menggunakan akad khusus, maka kemanfaatannya hanya terbatas pada peserta saja. Dengan kata lain, kumpulan dana *tabarru'* hanya dapat digunakan untuk kepentingan para peserta takaful saja yang mendapatkan musibah. Jika dana *tabarru'* digunakan untuk kepentingan lain, berarti akan melanggar syarat akad.

Dana *qardh* yang semulanya hanya diperuntukkan sebagai dana cadangan yang diambil dari perusahaan guna menutupi risiko (defisit underwriting) pada dana *tabarru'* sangat baik untuk kenyamanan peserta, tetapi fungsi dana *qardh* seperti itu akan terasa sempit jika dilihat dari fungsi *qardh* secara umum. Pengembangan dana *qardh* kedepan diharapkan dapat dikembangkan lebih luas, tidak hanya diperuntukkan untuk antisipasi munculnya risiko tetapi memanfaatkan dana *qardh* untuk tujuan sosial yang meningkatkan kemitraan antara asuransi dengan masyarakat.

Dana *qardh* dikembangkan sebagai mediator dalam meningkatkan kemitraan antara perusahaan asuransi syariah dengan masyarakat agar meningkatkan kepercayaan terhadap asuransi syariah, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi peserta penghimpunan dana pada asuransi syariah juga meningkat. Peningkatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perusahaan, wadah investasi, sekaligus sebagai ladang ibadah sosial.

3.2.1. Pengembangan Penyaluran Dana *Qardh*

Di bawah ini adalah gambaran ide produk yang ingin dikembangkan oleh peneliti tentang penggunaan dana *qardh* pada asuransi syariah:



Gambar 3.2. Skema Pengembangan Dana Qardh Asuransi Syariah

Pengembangan dana *qardh* pada pada asuransi syariah dapat dibagi menjadi dua kegunaan, pertama sebagai dana cadangan yang fungsinya sebagai penutup risiko akibat tidak mempunya dana *tabarru'* menanggung klaim peserta. Kegunaan dana cadangan *qardh* pada asuransi syariah sudah dijelaskan sebelumnya. Kedua, dana *qardh* dimanfaatkan sebagai dana sosial, seperti fungsi *qardh* secara umum dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penggunaan dana *qardh* tidak melebihi dari batas dana cadangan *qardh* yang tersedia.
2. Dana *qardh* harus diutamakan untuk menutupi risiko apabila dana *tabarru'* mengalami *defisit underwriting*.
3. Sumber dana cadangan *qardh* dan dana *qardh* sosial bisa berasal dari internal perusahaan, berupa modal, *fee* perusahaan, investasi aset

perusahaan, *surplus underwriting*, dan dana eksternal seperti dana dari pihak yang sukarela memberikannya.

4. Sementara sumber dana *qardh* berasal dari internal dan eksternal perusahaan, berupa pendapatan yang berasal dari investasi peserta, zakat, infak dan sedekah, dana sosial organisasi, instansi, atau lembaga lainnya, dana mitra investasi, pengembalian sukarela penerima dana *qardh*.
5. Penyaluran dana *qardh* sifatnya adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk tujuan sosial.
6. Besaran dana *qardh* yang dialokasi sesuai dengan kemampuan perusahaan dan jumlah ketersediaan dana.
7. Nasabah atau peserta yang menyalurkan dana dalam bentuk *qardh*, bisa menentukan kemana dana itu ingin dialokasikan dengan melimpahkan kepada perusahaan sebagai wakilnya, misalnya wakaf uang.
8. Dana *qardh* dialokasikan untuk membantu pihak yang tertimpa musibah atau penerima zakat, seperti tertimpa musibah sakit, kecelakaan, kebakaran, orang fakir miskin, dan kaum dhuafa. Dana *qardh* dapat pula dialokasikan untuk hal yang produktif, seperti permodalan usaha pada UMKM atau mitra bisnis, dan lembaga lainnya yang relevan.
9. Perusahaan tidak ada penerimaan *fee* atau keuntungan yang diterima dari dana *qardh* yang disalurkan.
10. Apabila penerima dana *qardh* berupaya ingin mengembalikan dana tersebut, maka perusahaan akan memasukkan kembali dana tersebut ke dalam dana *qardh*.

3.3. Dampak Inovasi

Desain produk *qardh* yang dikembangkan pada asuransi syariah memiliki *dampak* yang positif bagi peningkatan kinerja perusahaan asuransi syariah, diantaranya adalah:

1. Menumbuhkan sikap saling tolong-menolong di kalangan masyarakat.

2. Pangsa pasar (*market share*) akan bertambah. Asuransi bisa dijadikan sebagai mitra investasi sekaligus sebagai proteksi individu. Seiring dengan peranan sosial yang diterapkan akan meningkatkan kesadaran bagi masyarakat akan pentingnya melakukan proteksi. Dana *qardh* yang diberikan seadanya oleh perusahaan bisa saja tidak sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan, dengan menjadi peserta penanggung risiko yang dialami akan lebih efektif bagi peserta. Peningkatan pangsa pasar akan meningkatkan pula jumlah penghimpunan dana.
3. Kinerja perusahaan akan naik. Seiring bertambahnya penghimpunan dana maka dana tersebut bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk investasi sehingga bisa meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil investasi bisa digunakan untuk menambah modal dan laba perusahaan, serta meningkatkan kemampuan perusahaan dalam menghadapi risiko klaim peserta dari pengelolaan dana.
4. Mitra investasi akan bertambah. Peranan dana *qardh* dapat meningkatkan jalinan kerjasama antar pelaku usaha. Nasabah yang dibantu dapat membangun kerjasama usaha dengan asuransi syariah. Asuransi dapat mengalokasikan dana investasinya ke sektor usaha mitra untuk dikelola sehingga bisa memperoleh keuntungan.

3.4. Peluang Aplikatif

Desain pengembangan dana *qardh* pada asuransi syariah merupakan ide yang baik dan memberikan dampak yang positif bagi perusahaan dan masyarakat. Penggunaan dana *qardh* untuk dana sosial menurut peneliti bisa diaplikasikan pada industri asuransi syariah. Target yang diharapkan adalah memberikan kesempatan untuk perluasan pasar dan jaringan pemasaran, membuka lebih luas lapangan pekerjaan, lebih memasyarakatkan bisnis asuransi syariah, serta menciptakan suasana persaudaraan (*ukhuwah*) yang lebih optimal. Agar desain yang ditawarkan bisa diaplikasikan, maka diperlukan dukungan, berupa regulasi, seperti peraturan OJK, fatwa DSN-MUI tentang penggunaan dana *qardh* pada asuransi syariah. Kedua, perlu ada rating lembaga yang melakukan penggalangan dana publik. Ini penting bagi masyarakat donatur agar dapat dijadikan panduan dan referensi

dalam menyalurkan donator. Setidaknya konsep ini memberikan pengaruh pada persepsi umat untuk lebih berani mengenal asuransi syariah.

4. Kesimpulan

Pengembangan dana *qardh* pada asuransi syariah dapat dibagi menjadi dua kegunaan, pertama sebagai dana cadangan yang fungsinya sebagai penutup risiko akibat tidak mempunya dana *tabarru'* menanggung klaim peserta. Kedua, dana *qardh* dimanfaatkan sebagai dana sosial, seperti fungsi *qardh* secara umum. Perusahaan asuransi syariah melakukan perluasan sumber dana *qardh*, baik itu yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. Penyaluran dana dilakukan dengan cara asuransi syariah sebagai wakil dari pemilik dana dimana dana tersebut telah ditentukan penyalurannya oleh pemilik dana, selain itu penyaluran dana bisa dilakukan berdasarkan kriteria asuransi syariah sendiri.

Dana *qardh* dikembangkan sebagai mediator dalam meningkatkan kemitraan antara perusahaan asuransi syariah dengan masyarakat agar meningkatkan kepercayaan terhadap asuransi syariah, dengan meningkatnya partisipasi masyarakat menjadi peserta penghimpunan dana pada asuransi syariah juga meningkat. Peningkatan tersebut bisa dimanfaatkan untuk peningkatan kinerja perusahaan, wadah investasi, sekaligus meningkatkan peranan sosial bagi perusahaan dan masyarakat.

5. Saran

Dikarenakan pola pengembangan penelitian ini masih dalam tahap pembuatan bentuk deskripsi rancangan, dalam melakukan eksperimen peneliti memerlukan obyek atau tempat yang cocok untuk menyempurnakan desain produk yang dirancang, seperti perusahaan asuransi syariah, atau pihak-pihak yang memiliki kepentingan asuransi syariah seperti DSN-MUI, Otoritas Jasa Keuangan, Kementrian Keuangan dan pihak lainnya yang terkait terhadap pengembangan produk tersebut. Rancangan desain yang dibuat dalam penelitian ini bisa dikatakan sifatnya berupa tawaran konsep teori kepada pihak pelaku usaha (asuransi syariah) atau para regulator terkait supaya produk dana *qardh* dapat digunakan dan dikembangkan kedepannya. Maka pada tahap validasi, perbaikan desain serta pengujian desain produk perlu dilakukan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 53/ DSN-MUI/ III/ 2006 Tentang Akad Tabarru' Pada Asuransi Syariah.
- Keputusan Menteri Keuangan Nomor 424/KMK.06/2003 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.
- Nurfadila, Sindi dkk, "Analisis Rasio Keuangan dan Risk Based Capital Untuk Menilai Kinerja Keuangan Perusahaan Asuransi (Studi pada PT. Asei Reasuransi Indonesia (Persero) Periode 2011-2013)", Jurnal Administrasi Bisnis, Vol.22, No.1, Mei 2015.
- Oktarianisa, Sefti, "Perhitungan Qardh Belum Jelas", dalam Republika, Rabu 9 Februari 2011.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Statistik IKNB Syariah periode April 2017", <http://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/iknb-syariah/Pages/Statistik-IKNB-Syariah-Periode-April-2017.aspx>, akses tanggal 20 Juli 2017.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor/ POJK.05/ 2015 Tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi Dan Perusahaan Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Rostiyani, Yeyen (editor), "Modal dan Qardh Beratkan Asuransi", dalam Republika, Kamis 5 Agustus 2010.
- Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 11/PMK. 010 / 2011 Tentang Kesehatan Keuangan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi Dengan Prinsip Syariah.
- Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugiyono, Metode Penelitian Bisnis, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sula, Muhammad Syakir, Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional, Jakarta: Gema Insani, 2004.